



Salinan

PUTUSAN

Nomor 15/PID/2020/PTBNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Terdakwa : MAHLIL Bin IBRAHIM;
Tempat lahir : Gp. Glumpang Payong;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun /31 Desember 1981;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gp. Glumpang Payong Kec. Samalanga Kab.Bireuen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2019 s.d. tanggal 14 September 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2019 s.d. tanggal 24 Oktober 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 25 Oktober s.d tanggal 23 Nopember 2019;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Nopember 2019 s.d tanggal 20 Nopember 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 1 Nopember 2019 s.d tanggal 30 Nopember 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal . 1 Desember 2019 s.d tanggal 30 Januari 2019;
7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 19 Desember 2019 s.d.17 Januari 2020;
8. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Said Safwatullah, S.H berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim Nomor 276/Pen.Pid/2019/PN. Sgi tertanggal 6 Nopember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 27 Januari 2020 Nomor 15/PID/2020/PT BNA serta berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 16 Desember 2019 Nomor 276/Pid.Sus/2019/PN Sgi dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie tanggal 01 Nopember 2019 Nomor Register perkara : PDM-186/SGL/11/2019 yang berbunyi sebagai berikut :

Primer

Bahwa terdakwa Mahlil Bin Ibrahim pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Gampong Gampong Alue Kec. Samalanga Kab. Bireuen, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang untuk mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram”, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 wib terdakwa yang sedang bekerja di kebun rambutan Gampong Alue Kec. Samalanga Kab. Bireuen tiba – tiba datang Saksi DARWIS Bin IBRAHIM ketempat terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik nya dan Saksi DARWIS Bin IBRAHIM langsung berhenti di jalan didekat pintu pagar kebun rambutan tempat terdakwa bekerja, kemudian Saksi DARWIS Bin IBRAHIM langsung memanggil terdakwa yang pada saat itu sedang bekerja di kebun rambutan, kemudian terdakwa melihat Saksi DARWIS Bin IBRAHIM turun dari sepeda motor miliknya dan membawa 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, dan terdakwa langsung menghampiri Saksi DARWIS Bin IBRAHIM karena jarak antara terdakwa dengan Saksi DARWIS Bin IBRAHIM sekitar 15 (lima belas) meter, kemudian Saksi DARWIS Bin IBRAHIM mengatakan kepada terdakwa tolong kamu ambil

Halaman 2 Putusan Nomor 15/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan simpan sebentar, kemudian Saksi DARWIS Bin IBRAHIM langsung meletakkan 1 (satu) buah bungkus kantong plastic yang berisikan narkoba jenis sabu di atas tanah didekat pintu pagar kebun rambutan tempat terdakwa bekerja, kemudian terdakwa menanyakan kepada Saksi DARWIS Bin IBRAHIM apa itu, dan kemudian Saksi DARWIS Bin IBRAHIM mengatakan kepada terdakwa kamu simpan saja sebentar nanti setelah Saksi DARWIS Bin IBRAHIM kembali akan Saksi DARWIS Bin IBRAHIM ambil balik, kemudian Saksi DARWIS Bin IBRAHIM juga mengatakan kepada terdakwa itu barang (narkoba jenis sabu) yang diatas bungkus jatah kamu ya, kemudian Saksi DARWIS Bin IBRAHIM langsung naik keatas sepeda motor miliknya dan langsung pergi, kemudian setelah terdakwa tiba di pintu pagar kebun rambutan tersebut terdakwa mengambil bungkus yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut, lalu terdakwa bawa ke gubuk di dalam kebun rambutan tersebut, kemudian bungkus yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa balut dengan menggunakan baju, lalu terdakwa letakkan di atas lantai balai tersebut dan terdakwa pun langsung melanjutkan kerjaan terdakwa.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa hendak tidur, lalu terdakwa menghubungi Saksi DARWIS Bin IBRAHIM dengan tujuan untuk menanyakan kepada Saksi DARWIS Bin IBRAHIM kapan titipan narkoba jenis sabu tersebut akan diambil, namun oleh Saksi DARWIS Bin IBRAHIM tidak mengangkat Handphone nya dan setelah itu terdakwa langsung tidur di Gubuk yang ada di dalam kebun rambutan tersebut dan bungkus yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa letakkan di atas lantai di dekat kepala tempat terdakwa tidur, kemudian sekira pukul 05.00 Wib selagi terdakwa tidur di gubuk kebun rambutan tersebut tiba – tiba terdakwa dibangunkan oleh orang yang tidak terdakwa kenal ternyata pihak kepolisian dari Polres Pidie, kemudian oleh Pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pidie langsung menanyakan kepada terdakwa dimana kamu simpan barang (narkoba jenis sabu), kemudian oleh terdakwa langsung mengambil bungkus yang berisikan narkoba jenis sabu yang berada di dekat terdakwa, lalu terdakwa berikan kepada Pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pidie, dari penangkapan terdakwa tersebut ada ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) Paket besar Narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening seberat 381 (tiga ratus delapan puluh satu) gram tersebut dari Saksi DARWIS Bin

Halaman 3 Putusan Nomor 15/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM, kemudian terdakwa langsung ditangkap dan dibawa keruangan Sat Narkoba Polres Pidie untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Medan dalam dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9168 / NNF / 2019, tanggal enam belas bulan sembilan tahun dua ribu sembilan belas menerangkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa Mahlil Bin Ibrahim adalah benar mengandung / positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah Sigli Nomor : 402 / JL.14.60035 / 2019, tanggal 23 agustus 2019 bahwa barang bukti narkotika jenis sabu milik terdakwa Mahlil Bin Ibrahim sebanyak 5 (lima) paket besar narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening seberat 381 (tiga ratus delapan puluh satu) gram,

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsaiir

Bahwa terdakwa Mahlil Bin Ibrahim pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Gampong Gampong Alue Kec. Samalanga Kab. Bireuen, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang untuk mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram” dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 wib bertempat di gubuk perkebunan rambutan Gampong Alue Kec. Samalanga Kab. Bireuen, pada saat itu terdakwa MAHLIL Bin IBRAHIM sedang tidur dalam gubuk perkebunan rabutan, tiba – tiba terdakwa dibangunkan oleh pihak kepolisian dari Polres Pidie, kemudian Pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MAHLIL Bin IBRAHIM dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket ukuran besar Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening yang temukan di atas lantai dalam gubuk tempat terdakwa MAHLIL Bin IBRAHIM tidur yang beralamat di Gampong Alue Kec. Samalanga Kab. Bireuen,

Halaman 4 Putusan Nomor 15/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti narkotika tersebut saat ditemukan sedang dijadikan bantalan tidur terdakwa MAHLIL Bin IBRAHIM yang digulung dengan kain dengan berat 381 (tiga ratus delapan puluh satu) gram tersebut dari Saksi DARWIS Bin IBRAHIM, kemudian terdakwa langsung ditangkap dan dibawa keruangan Sat Narkoba Polres Pidie untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Medan dalam dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9168 / NNF / 2019, tanggal enam belas bulan sembilan tahun dua ribu sembilan belas menerangkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa Mahlil Bin Ibrahim adalah benar mengandung / positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah Sigli Nomor : 402 / JL.14.60035 / 2019, tanggal 23 agustus 2019 bahwa barang bukti narkotika jenis sabu milik terdakwa Mahlil Bin Ibrahim sebanyak 5 (lima) paket besar narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening seberat 381 (tiga ratus delapan puluh satu) gram,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie tanggal 13 November 2019 Nomor Register Perkara : PDM-186/SGL/Enz.2/11/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Mahlil Bin Ibrahim** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa **Mahlil Bin Ibrahim** dari dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **Mahlil Bin Ibrahim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "memiliki narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan barang bukti sebanyak 5 (lima) paket besar narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening seberat 381 (tiga ratus delapan puluh satu) gram, dan barang bukti tersebut telah disisihkan dan dimusnahkan seberat 361 gram dan seberat 20 gram di gunakan untuk pemeriksaan Labfor dan telah dikembalikan dari Labfor Cabang Medan

Halaman 5 Putusan Nomor 15/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 19,5 gram sebagai bahan pembuktian perkara sebagaimana dalam dakwaan Subsider melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Mahlil Bin Ibrahim** berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun penjara dikurangi waktu selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara,,dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket besar narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening seberat 381 (tiga ratus delapan puluh satu) gram, dan barang bukti tersebut telah disisihkan dan dimusnahkan seberat 361 gram dan seberat 20 gram di gunakan untuk pemeriksaan Labfor dan telah dikembalikan dari Labfor Cabang Medan seberat 19,5 gram sebagai bahan pembuktian perkara
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna putih **Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 16 Desember 2019 Nomor 276/Pid.Sus/2019/PN Sgi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MAHLIL Bin IBRAHIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 6 Putusan Nomor 15/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket besar narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening seberat 381 (tiga ratus delapan puluh satu) gram, dan barang bukti tersebut telah disisihkan dan dimusnahkan seberat 361 gram dan seberat 20 gram di gunakan untuk pemeriksaan Labfor dan telah dikembalikan dari Labfor Cabang Medan seberat 19,5 gram sebagai bahan pembuktian perkara;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Sulaiman, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sigli bahwa pada tanggal 19 Desember 2019, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 16 Desember 2019 Nomor 276/Pid.Sus/2019/PN Sgi;
2. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Sulaiman, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sigli bahwa pada tanggal 20 Desember 2019 Dahnir, S.H. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 16 Desember 2019 Nomor 276/Pid.Sus/2019/PN Sgi;
3. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Yaumil Yuliakhir Jurusita Pengadilan Negeri Sigli, bahwa pada tanggal 20 Desember 2019 permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
4. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Yaumil Yuliakhir Jurusita Pengadilan Negeri Sigli, bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Sulaiman, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sigli tanggal 19 Desember 2019 Nomor W.1.U5/2607/HK.01/12/2019 ditujukan kepada Penuntut Umum dan dengan surat Nomor W1.U5/2606/HK.01/12/2019 ditujukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Halaman 7 Putusan Nomor 15/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 16 Desember 2019 Nomor 276/Pid.Sus / 2019/PN Sgi yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut serta telah membaca dan memperhatikan berkas perkaranya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan primair Penuntut Umum, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama karena dalam Pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Hukum Majelis hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sigli 16 Desember 2019 Nomor 276 /Pid.Sus/2019/PN Sgi yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Halaman 8 Putusan Nomor 15/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 16 Desember 2019 Nomor 276/Pid.Sus/2019/PN Sgi yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 oleh kami Aswijon, S.H., M.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Saryana, S.H., M.H. dan Tafsir S. Meliala, S.H. M.Hum sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Nurul Bariah, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

Saryana, S.H., M.H.

d.t.o

Tafsir S. Meliala, S.H. M.Hum

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Wakil Panitera

T. TARMULI, SH

Hakim Ketua,

d.t.o

Aswijon, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

d.t.o

Nurul Bariah, S.H



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)